



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BERBASIS *CORE VALUES*
(*NILAI – NILAI DASAR*) ASN BERAKHLAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yakni pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
 - b. bahwa dalam upaya mengembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral Aparatur Sipil Negara serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, yang mengacu pada *Core Values (Nilai-nilai Dasar)* ASN BerAKHLAK perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pengembangan Budaya Kerja berbasis *Core Values (nilai-nilai dasar)* ASN BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4450)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ((Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 67,87);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 01 / M.PAN / 01 / 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129);

13. Surat Edaran Bupati Buton Tengah Nomor 800/932/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Percepatan Implementasi *Core Values dan Employer Branding* ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BERBASIS *CORE VALUES* (NILAI-NILAI DASAR) ASN BERAKHLAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Buton Tengah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Budaya Kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
11. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip budaya kerja dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat daerah.
12. Nilai Budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
13. Pengembangan Budaya Kerja adalah peningkatan sikap dan perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton tengah yang didasari oleh nilai budaya kerja dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
14. Core Values ASN 'BerAHLAK' adalah panduan perilaku atau nilai dasar yang harus dijalankan oleh ASN yakni berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

15. Role Model adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lain.
16. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
17. Tim Reformasi Birokrasi adalah kelompok terpilih yang berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya.

Pasal 2

Budaya Kerja merupakan salah satu instrument dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Budaya Kerja bertujuan untuk:

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik PNS;
- b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. mendorong meningkatkan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

Pasal 5

- (1) Pedoman Pengembangan Budaya Kerja digunakan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk :

- a. membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. membantu Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - c. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja.
- (2) Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Berbasis *Core Values* ASN adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang disingkat “BerAKHLAK”.
- (3) *Core Values* ASN “BerAKHLAK” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung maksud sebagai berikut:
- a. berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
 - g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 6

Panduan Perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai dasar adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan:

- 1) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 2) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
- 3) melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel:

- 1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- 2) menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
- 3) tidak menyalahgunaan kewenangan jabatan.

c. Kompeten:

- 1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- 2) membantu orang lain belajar; dan
- 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis:

- 1) menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- 2) suka menolong orang lain; dan
- 3) membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal:

- 1) memegang teguh ideologi pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan republik indonesia serta pemerintahan yang sah;
- 2) menjaga nama baik sesama asn, pimpinan, instansi, dan negara; dan
- 3) menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif:

- 1) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- 2) terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas; dan
- 3) bertindak proaktif.

g. Kolaboratif:

- 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi KBK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. fasilitator;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas:
 - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
 - c. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
 - d. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas :
 - a. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
 - b. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;
 - d. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
 - e. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas:
 - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan Penanggung jawab dan Fasilitator;

- 2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
- 3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Pasal 7

Untuk mengimplementasikan *Core Values* dan *Employer Branding* ASN dan mendorong serta mempercepat perubahan, Pimpinan Perangkat Daerah membentuk Role Model dan Agen Perubahan sebagai panutan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 8

Pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

- (1) Guna mendukung implementasi Panduan Perilaku (kode etik) dari masing- masing nilai-nilai dasar, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung implementasi Panduan Perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar budaya kerja di lingkungannya;
 - b. mengembangkan perilaku penting sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; dan
 - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung implementasi dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
- (3) Perangkat Daerah dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing.
- (4) Pembentukan dan nama KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

- d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
 - e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas :
- a. menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Pegawai dilingkungan Perangkat Daerah, yang bertugas :
- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
 - c. melaksanakan kegiatan KBK.
- (7) Susunan organisasi KBK bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian implementasi Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam implementasi Budaya Kerja;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Budaya Kerja; dan
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 3 Agustus 2023

Pj.BUPATI BUTON TENGAH,


ANDI MUHAMMAD YUSUF

PARAF KOORDINASI		
SEKDA		
Asisten 3	U.S. Pr...	
Kab. Orkela		
Chy-Hu	Aniinda	

Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH


KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 506